



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 4/HK.03.1/1372/ 2022

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

KEDUA...

- KEDUA : Susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Tim Pembina bertugas :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan, penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik.
 2. Tim Teknis bertugas :
 - a. melakukan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022, selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

KEENAM...

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota
Solok Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 4/HK.03.1/1372/ 2022
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
2022

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Asraf Danil D, S.Sos. M.M	Ketua KPU Kota Solok	Pembina
2.	Ir. Arif Santoso	Divisi SPPPSDM	Pembina
3.	Ilham Eka Putra, S.E. M.M	Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina
4.	Jonnedi, S.E. M.M	Divisi Perencanaan dan Data	Pembina
5.	Susi Kartikawati, S.H	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 4/HK.03.1/1372/ 2022
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
2022

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Alizar, S.H. M.M	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
2.	Padri Kasman, S.H	Kasubag Hukum	Ketua Pelaksana
3.	Welzi Martson, S.H	Fungsional Umum	Pelaksana
4.	Iin Maryanti, S.H	Fungsional Umum	Pelaksana
5.	Husamuddin Maulana, S. H	Fungsional Umum	Pelaksana
6.	Rahmat Hidayat, S.Ap	Fungsional Umum	Pelaksana

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

PADRI KASMAN